



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 188.342 /DPRD- 5 /2019

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL  
REKOMENDASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/2620- Bappelibangda tanggal 13 September 2019 perihal Penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Rekomendasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah dibahas dan mendapat persetujuan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 733-Hukham/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Rekomendasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 13 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



## BUPATI CIREBON

Sumber, 13 September 2019

Nomor : 052 / 2620 Bappelitbangda  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : **Penetapan Raperda RPJMD**

Kepada  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Cirebon  
di-

**Sumber**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.733-Hukum/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud kiranya dapat dilakukan pembahasan dan persetujuan DPRD sebagaimana jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.





GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 188.342/Kep.733-Hukham/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Memperhatikan : Surat Plt. Bupati Cirebon Nomor 050.3/2560-Bappelitbangda tanggal 10 September 2019 hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

I. DOKUMEN AKHIR RPJMD

A. UMUM

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan Tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025, oleh karena itu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan dalam RPJMD harus selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pada Tahap IV RPJPD tersebut.
3. Perlu diperhatikan bahwa sasaran dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga harus selaras dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
4. Penyajian RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 mengacu pada Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah poin C.2 Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

5. Setiap sub bab, gambar dan tabel disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber data/gambar serta keseuaian antara daftar isi dengan judul setiap bab dalam RPJMD ini.
6. Batang Tubuh pada Raperda RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, poin mengingat untuk ditambah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) .
7. Untuk ditambahkan daftar isi yang memberikan informasi tentang letak halaman setiap bab, sub bab, gambar dan tabel serta disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi. Hal ini berkaitan dengan kemudahan publik dan *stakeholder* dalam membaca dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

## B. BAB I PENDAHULUAN

### Subbab 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Dalam Sub Bab ini, supaya dicantumkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan landasan penyusunan RPJMD secara langsung.
- b. Perlu ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- c. Perlu ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan.
- d. Perlu ditambahkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kabupaten Cirebon.

## C. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah, diharapkan dapat memberikan dasar atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta interpretasinya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya. Selain itu, gambaran umum juga harus dapat memberikan pemahaman tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah.

2. Secara umum penyajian bab II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:
  - a. Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyajian sumber data ditambahkan "... yang dikelola dalam SIPD".
  - b. Sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya (*existing*) Kabupaten Cirebon.
  - c. Penjabaran/analisis data dan informasi yang terkumpul dalam tahap perumusan (*kertas kerja/working paper*) Bab II, tidak perlu semuanya disajikan dalam Bab II sehingga gambaran umum yang disajikan dapat lebih fokus/terarah.
  - d. Data dan informasi yang disajikan harus selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi kepala daerah, tujuan, sasaran, dan kebutuhan perumusan strategi.
  - e. Data capaian target yang disampaikan dalam bab ini harus data terbaru selama 5 (lima) tahun kebelakang, seperti contoh pada table 2.33 Jumlah PMKS Berdasarkan Jenis Tahun 2015-2018, masih terdapat kolom kosong pada capaian Tahun 2018. Begitu juga dengan table 2.49 Realisasi kinerja urusan pertanian, peternakan dan kehutanan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2018 masih terdapat capaian kosong Tahun 2017-2018, untuk diisi dan dicermati kembali seluruh capaian target dalam bab ini.
  - f. Konsistensi setiap tabel dan narasi tabel agar dicermati kembali, seperti contoh pada tabel 2.44 Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon 2014-2018, dalam tabel Tahun 2018 capaian retribusi perizinan sebesar Rp. 6.537.600.000 namun dalam narasi tidak di sebutkan capaian Tahun 2018 tersebut. Capaian Tahun 2018 turun dari 2017, untuk diberipenjelasan serta dicermati kembali keseluruhan tabel dan narasi dalam bab ini.
  - g. Sub bab 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah belum sesuai dengan tatacara penyajian RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 seperti pengeluaran konsumsi pangan perkapita, Nilai Tukar Petani, Angka Kriminalitas dan lain-lain, agar dilengkapi sesuai dengan tatacara penyajian RPJMD.

- h. Belum menampilkan tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan seperti Tabel T.C-1 Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- i. Belum menampilkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's) selama Tahun 2014-2018.
- j. Sub bab 2.1.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Bahwa Sejak Januari 2019 SPM Harus dilakukan penyesuaian target dan indikator pemenuhan kebutuhan dasar. Penyesuaian tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Agar dilengkapi data capaian SPM yang telah dilaksanakan.
- k. Sub bab 2.1.7 Badan Usaha Milik Daerah agar disajikan narasi tentang keterlibatan langsung BUMD dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat selama periode RPJMD sebelumnya, kontribusi apa saja yang telah diberikan oleh BUMD tersebut.
- l. Sub bab 2.1.9 bukan hanya memuat kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui perjanjian kerjasama, baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak swasta selama periode RPJMD sebelumnya tetapi harus disajikan juga hasil dari kerjasama tersebut apa saja yang memberikan kontribusi bagi Kabupaten Cirebon dalam bentuk tabel dan narasi.
- m. Untuk dicermati kembali seluruh tabel yang ada pada bab II sehingga tidak ada kolom yang kosong dan konsistensi terhadap satuan yang digunakan pada setiap target/capaian.

#### D. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Sistematika penulisan bab III Gambaran Keuangan Daerah supaya disempurnakan sesuai dengan tata urutan penyajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, baik pencantuman dan penyempurnaan tabel yang bertujuan memberikan gambaran tentang kerangka pengeluaran jangka menengah dalam menyelenggarakan seluruh program Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Dasar hukum tentang ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam bab ini tidak perlu masukan, seluruh dasar hukum dicantumkan pada bab I.

3. Proyeksi pendapatan yang disajikan berkesan pesimis, tidak sesuai dengan analisa rata-rata besaran pendapatan perodesasi sebelumnya. Padahal hal ini dibutuhkan untuk melihat proyeksi kemampuan keuangan riil Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan analisa performa keuangan 5 (lima) tahun/periodesasi sebelumnya.
4. Untuk diperhatikan mengenai kebijakan belanja, seperti belanja pendidikan paling sedikit 20%, belanja kesehatan 10% dari APBD dan lain-lain sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.
5. Sub bab 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, agar disesuaikan isi dan judul sub bab ini dengan tatacara penyajian RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 seperti contoh sub bab 3.2.1 seharusnya Proposi Penggunaan Anggaran bukan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah. Untuk dicermati dan disesuaikan.
6. Belum menampilkan Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran seperti pada tabel T-C.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
7. Pada Kerangka Pendanaan data yang disajikan sejak tahun 2019 sampai Tahun 2024, seperti contoh pada tabel 3.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon data masih Tahun 2020-2024, seharusnya Tahun 2019-2024.
8. Belum menampilkan tabel rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sesuai tabel T-C.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
9. Pada tabel 3.15 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, agar dapat dianggarkan setiap tahunnya.
10. Untuk menambahkan sub bab sumber pendanaan pembangunan lainnya, baik dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL atau KPBU dan skema pembiayaan lainnya yang diperkirakan akan ikut mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

#### E. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi salah satu dasar penentuan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, bab ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting tentang permasalahan dan isu-isu strategis yang akan

- menentukan kinerja pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang selanjutnya akan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  3. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan permasalahan pokok pembangunan, tapi belum terlihat yang menjadi permasalahan tersebut. Dalam penentuan permasalahan tersebut harus saling berhubungan dengan gambaran umum pada bab II.
  4. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang, dan dalam merumuskannya perlu memperhatikan kondisi eksternal dan internal serta kewenangan Kabupaten Cirebon.
  5. Berdasarkan angka "2" dan "3" di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan antara lain:
    - a. Permasalahan Pembangunan yang telah disepakati oleh tim perumus, supaya dijelaskan rumusan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil Analisis Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, Daya Saing Daerah, serta Aspek Geografi dan Demografi sebagaimana telah disajikan dalam bab II.
    - b. Penentuan isu strategis pada dokumen RPJMD berdasarkan isu strategis yang bersumber dari lingkungan Kabupaten Cirebon (isu-isu internasional seperti *Sustainable Development Issues*, isu-isu nasional dan regional serta isu-isu lokal), isu strategis terkait rencana tata ruang wilayah, telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, rumusan masalah Kabupaten Cirebon serta potensi yang dimiliki Kabupaten Cirebon.
    - c. Permasalahan dan Isu strategis yang telah disusun, sebaiknya dilengkapi dengan data, analisa dan kesimpulan serta dimungkinkan dengan dimuat dalam bentuk tabel keterkaitan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan dan isu yang dipilih menjadi lebih jelas, dan memperkuat landasan dari setiap permasalahan dan isu yang dipilih.
  6. Dalam penentuan Isu strategis agar melakukan telaahan terhadap RPJMD Daerah sekitar lain, hal ini dimaksudkan agar tercipta keterpaduan antar Pembangunan Jangka Menengah dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitar.

Untuk dalam sub bab tentang penelaahan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan Daerah sekitar yang berbatasan, dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 berikut 7 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan agar dilengkapi.

7. Permasalahan Indeks Pembangunan Masusia (IPM), tentang pengangguran dan untuk penurunan kemiskinan di Kabupaten Cirebon harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.
8. Permasalahan mengenai perbatasan baik yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota sekitar seperti Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan Kabupaten Cirebon 5 Tahun kedepan.
9. Pengembangan kawasan REBANA yang akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan Nasional untuk dicantumkan dalam bab ini.

#### F. BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

1. Kabupaten Cirebon telah menetapkan Visi Tahun 2019-2024 "Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman" yang dijabarkan kedalam 5 Misi yaitu: Pertama Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat, Kedua Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi, Ketiga Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika, Keempat Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, Nasional dan Regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah, dan kelima memelihara dan ketertiban untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas Nasional.
2. Dalam perumusan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon selain memperhatikan visi dan misi kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di Bab IV.
3. Sasaran merupakan suatu kondisi yang akan dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas dan lugas.

4. Pada tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan tabel T.C-11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 agar disesuaikan.

#### G. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dalam bab ini memuat Program Prioritas dari Visi Dan Misi Kepala Daerah yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada Bab V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (Lima) tahun ke depan. Program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Perlu ditambahkan Program yang menjadi janji-janji Kepala Daerah.
2. Program pembangunan daerah lebih menjurus kepada janji-janji Kepala daerah, lebih dipertajam lagi hubungan keterkaitan antara Program Prioritas Pembangunan.
3. Analisa SWOT untuk tidak ditampilkan dalam bab ini, cukup dalam kertas kerja sehingga isi dari bab IV lebih terarah dan fokus terhadap Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
4. Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Cirebon agar disesuaikan dengan tabel T-C.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
5. Belum menampilkan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
6. Terkait nomor 2, pada tabel Program Pembangunan Daerah Yang Diseratai Pagu Indikatif di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 untuk dipisahkan Program pada Tahun 2019 bila terjadi perbedaan dengan program Tahun 2020-2024, mengingat penetapan program tahun 2019 dilaksanakan sebelum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih.
7. Untuk dicermati kembali konsistensi sasaran dan Indikator antara bab V dan Bab VI, seperti contoh pada tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Cirebon sasara 1.2 adalah Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya sedangkan indikator pada bab V tabel 5.1 Visi Misi Tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Cirebon adalah Berkembangnya sektor wisata berbasis Kebudayaan dan pada tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif sasaran 1.2 adalah Berkembangnya Sektor Wisata. Sasaran mana yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, konsistensi anatara tujuan dan sasaran setiap bab dan tabel agar diperhatikan.

8. Tabel 6.6 Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif masih terdapat target dan pagu yang kosong, untuk dilengkapi dan di isi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

#### H. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Sehubungan dengan pendanaan, bab ini harus terkait dan konsisten dengan Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Kerangka Pendanaan. Oleh karena itu, rumusan program, indikator dan target kinerja *outcome* serta total kerangka pendanaan setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang dicantumkan dalam bab ini harus sesuai dengan total kebutuhan pendanaan seluruh program baik dalam rangka belanja langsung dan belanja tidak langsung yang disajikan dalam Tabel Kerangka Pendanaan Proyeksi APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
2. Belum menampilkan tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024, seperti pada tabel T-C.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Kerangka Pendanaan pada bab VII agar sesuai dengan Kerangka Pendanaan pada Bab III dan Kapasitas kemampuan riil Kabupaten Cirebon berdasarkan prioritas yang ditetapkan.
4. Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, masih terdapat kolom kosong baik target maupun pagu yang telah ditetapkan.
5. Pada tabel 7.2 agar dicermati kembali seluruh proram Perangka Daerah yang telah ditetapkan agar dimasukkan kedalam tabel ini, serta diperbaiki penempatan dan kerapihan dari isi dan kolom yang ada pada tabel 7.2.
6. Target program supaya memperhatikan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDG's.
7. Bab VII agar disempurnakan sesuai dengan tatacara penyajian RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

#### I. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Indikator kinerja daerah merupakan gambaran keberhasilan pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

2. Pada tabel Indikator Makro Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Perlu kehati-hatian dalam memproyeksikan indikator makro Kabupaten Cirebon (IPM, LPP, Persentase Penduduk Miskin, TPT, LPE Dan Indeks Gini) karena indikator dimaksud merupakan kontribusi dari seluruh para stakeholder (internasional, nasional, swasta, daerah sekitar, budaya dan lainnya).
3. Diperlukan kehati-hatian dalam penentuan IKU dan IKD serta target tahunan harus mencerminkan azas rasionalitas, berorientasi pada hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan *SMART* (*specific, measurable, relevant dan timebound*) serta konsisten dengan indikator yang dicantumkan dalam Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; serta Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, perlu kecermatan dalam menyeleksi levelling indikator yang dipilih.
4. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama, agar dicermati kembali target-target yang telah ditetapkan sehingga target tersebut realistis dan dapat dicapai pada akhir masa RPJMD Tahun 2024.
5. Dalam bab ini hanya menampilkan Tabel Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah bukan Indikator Kinerja Kunci, kolom Misi pada setiap tabel untuk dihilangkan Sesuai dengan tabel T-C.17 dan T-C.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
6. Bab VIII agar disempurnakan sesuai dengan tatacara penyajian RPJMD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

#### J. LAIN-LAIN

1. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 supaya disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf I tersebut di atas;
2. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka "1" di atas, supaya segera ditindaklanjuti dan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

### A. Dasar hukum mengingat:

- a. Agar ditambahkan peraturan perundang-undangan:
  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
- b. Nomor urut 13 disempurnakan menjadi:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

c. Nomor urut 10 dan 11 dihapus.

B. Batang tubuh:

Pasal 1 angka 1 dan angka 3 disempurnakan menjadi:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- KEDUA : Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah melalui proses Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Bupati Cirebon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Bupati Cirebon wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah penyempurnaan dan disetujui bersama untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 September 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL